



PEMERINTAH KOTA METRO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MAL PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA PENDUDUK



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln.AH. Nasution No. 7 Imopuro Kota Metro telp. (0725) 2202016

Nomor SOP	D-15 / 220
Tanggal Pembuatan	23 Juli 2025
Tanggal Revisi	23 Juli 2025
Tanggal Efektif	23 Juli 2025
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS PMPTSP KOTA METRO, ISMET, S.E. NIP. 19710716 200312 1 001
Nama SOP	PENCATATAN PERUBAHAN NAMA PENDUDUK

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kualifikasi Pelaksana :

- a. Mampu mengoperasikan perangkat Komputer;
- b. Minimal Pendidikan Formal SMA/D3
- c. Ramah, Tanggap dan Teliti
- d. Memiliki Keterampilan dan Pengetahuan Komputer dan Aplikasi SIAK

Keterkaitan :

-

Peralatan/Perlengkapan :

1. Berkas Pendukung
2. Komputer/Laptop
3. Blanko Formulir F2-0.1
4. Printer
5. Internet

Peringatan :

Untuk persyaratan yang tidak lengkap tidak diterima/dikembalikan

Pencatatan/Pendataan :

- Buku Agenda Permohonan

BAGAN ALIR AKTIVITAS PELAYANAN
Pencatatan Perubahan Nama Penduduk

